



BUPATI ACEH TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR: 20 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
DAN PEMERIKSAAN ALAT UKURAN / TAKARAN /
TIMBANGAN DAN PERALATANNYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANU WATA'ALA

BUPATI ACEH TIMUR;

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah sektor perindustrian dan perdagangan, dan dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sehingga perlu untuk mengatur besarnya Retribusi izin industri dan perdagangan dan pemeriksaan alat ukur takaran timbangan dan peralatannya dalam Kabupaten Aceh Timur.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang - Undang No. 24 Tahun 1956 Tentang pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan perubahan peraturan pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi legal;
4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana;
5. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib Daftar Perusahaan;
6. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
7. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang - Undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan bentuk Rancangan Undang - Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan umum Penyidik mengenai penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerinth Daerah Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil dilingkunga Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 589/MPP/KEP/10/1999 tentang penetapan jenis - jenis industri dalam pembinaan masing - masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan pemberian izin dibidang Industri dan Perdagangan dilingkungan Perindustrian dan Perdagangan;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 12/MPP/KEP/10/1998 Jo Nomor : 327/MPP/ KEP/7/1999 tentang penyelenggaraan wajib Daftar Perusahaan;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 590/MPPIKEP/10/1999 tentang ketentuan dan Tata cara pemberian izin usaha industri dan izin perluasann dan Tanda Daftar Industri;
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 591/MPP/KEP/10/1999 tentang ketentuan dan Tata cara pemberian izin usaha industri dan izin perluasan dan Tanda Daftar Industri;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 78/MPP/Kep/3/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (PSPM) bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH
TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DAN PEMERIKSAAN ALAT UKURAN TAKARAN TIMBANGAN DAN PERALATANNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupatenn Aceh Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Timur;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan PerUndang - Undangan Daerah yang berlaku;
- e. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan Ruang, Penggunaan Sumber Daya Alam, Barang Prasarana, Sarana atau Fasilitas lainnya guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- f. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perUndang - Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
- g. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu' yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin usaha Industri / perdagangan dan pemakaian alat Ukuran Takaran Timbangan dan Peralatannya (UTTP);
- h. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi melaporkan data objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai Dasar Perhitungan dan pembayaran - pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan perUndang-Undangan Retribusi Daerah;
- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang;
- j. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah suatu keputusan yang menentukan jumlah. Kelebihan pembayarann Retribusi karena jumlah. Kredit Retribusi lebih besar dan pada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
1. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat singkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga atau denda;

- m. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atau keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi,
- n. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perUndang - Undangan Retribusi Daerah;
- o. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dapat membuat tentang tmdak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka;
- p. Ukuran Takar Timbangan dan Perlengkapannya atau yang selanjutnya disingkat dengan UTTP diajukan oleh wajib retribusi;
- q. Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan yang disingkat dengan BA-WDP ini diajukan untuk menentukan besarnya tarif Administrasi bagi Perusahaan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Izin Usaha Industri / perdagangan dan pemeriksaan alat Ukuran Takaran Timbangan dan Peralatannya.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian izin usaha industri / perdagangan dan biaya tera / tera ulang alat UTTP untuk membiayai Pembangunan Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang atau badan usaha yang bergerak dibidang usaha perindustrian dan perdagangan serta yang menggunakan alat UTTP.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin usaha digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN HASIL
USAHAINDUSTRI / PERDAGANGAN DAN ALAT UTTP

Pasal 6

Tingkat Pembayaran Izin Usaha Industri dan Perdagangan diukur berdasarkan jenis pelayanan izin, jenis UTTP yang diberikan terhadap izin usaha industri dan perdagangan serta diperpanjang setiap 3 tahun sekali, dan khusus alat UTTP 1 tahun sekali.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan Retribusi didasarkan pada tujuan pembinaan usaha industri / perdagangan dan penyelenggaraan tera/tera ulang alat ukuran takaran timbangan dan peralatannya dan BA.UDP Bidang Industri dan Perdagangan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur Tarif Biaya pelayanan izin yang dikenakan dalam pelayanan izin Perusahaan yang bergerak dibidang Indusri dan Perdagangan.

NO.	JENIS IZIN USAHA BIAYA	RETRIBUSI	KET
I.	Tanda-daftar industri (TDI)		
1.	Investasi Rp.5 Juta s/d Rp. 50 Juta	Rp. 10.000	
2.	Investasi Rp.51 Juta s/d 100 Juta	Rp. 15.000	
3.	Investasi Rp.101 Juta s/d 200 Juta	Rp. 25.000	
4.	Izin Usaha Industri (IUI)		
	Investasi Rp. 201 s/d Rp. 1000 Juta	Rp. 50.000	
II.	Surat Izin usaha perdagangan (SIUP)		
1.	Perusahaan Kecil (PK)	Rp. 25.000	
2.	Perusahaan Menengah (PM)	Rp. 50.000	
3.	Perusahaan Besar (PB)	Rp. 150.000	
III.	Surat Keterangan Asal (SKA)		
	Untuk eksportir	Rp. 15.000/set	

DAFTAR BIAYA TARA DAN TERA ULANG BAGI ALAT UTTP

NO.	JENIS UTTP	RENCANA BIAYA TERA.
1.	Ukuran Panjang	Rp. 2000
2.	Takaran :	
	- Kering 1 s/d 5 liter	Rp. 1000
	- 6 s/d 10 liter	Rp. 2000
	- Basah 1 s/d 5 liter	Rp. 1000
	- 6 s/d 10 liter	Rp. 2000
3.	Pemasas	Rp. 1000
4.	Anak Timbangan	
	- Biasa/biji	Rp. 1000
	- Halus/biji	Rp. 1500
	- Mg/set	Rp. 2500
5.	Timbangan Centesimal 300 dan 500 kg	Rp. 4000 /Rp. 6000
6.	Timbangan meja 5 dan 10 kg	Rp. 2000
7.	Timbangan	
	- Dacin 10 Kg/25 Kg	Rp. 2000
	- Dacin 50 Kg	Rp. 3000
	- Dacin 110 Kg	Rp. 5000
8.	Timbangan Pegas 10 Kg	Rp. 5000
	- Pegas 25 Kg	Rp. 10000
	- Pegas 50 Kg	Rp. 15000
9.	Timbangan Kwadran	Rp. 2000
10.	Timbaangan	
	- Cepat 25 kg	Rp. 4000
	- Cepat 50 Kg	Rp. 6000
11.	Timbangan	
	- Bobot Ingsut 25 Kg	Rp.2500
	- Bobot Ingsut 50 Kg	Rp. 4000
	- Bobot Ingsut 250 Kg	Rp. 6000
12.	Neraca biasa	Rp. 2000
13.	Neraca halus	
	- Emas	Rp. 10.000
	- Obat	Rp. 10.000
14.	Timbangan Elektronik	Rp. 10.000
15.	Timbangan Jembatan/BBI 30 ton	Rp. 100.000
16.	Pompa ukur BBM	Rp. 25.000
17.	Tangki Ukur Mobil	
	- 12 ton/16 ton	Rp.75.000
	- 10 ton	Rp.50.000
	- 5 ton	Rp.25 .000

18.	KWH Meter	
	- 1 Pase	Rp. 3.000
	- 3 Pase	Rp. 5.000
19.	Tangki ukur tetap 10-30 ton (wajib tera ulang 5 tahun sekali)	Rp. 100.000

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang Terutang dipungut diwilayah. Daerah tempat izin usaha atas dokumen yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

- (1) Masa Retribusi Izin Industri / Perdagangan an alat UTTP adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
- (2) Saat terhutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi (SPDORD).
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap. Serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ditetapkan oleh Bupati Aceh Timur.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) ditetapkan Retribusi yang terhutang dengan menerbitkan SKRD atau jenis lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT.

- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan penggunaan SKRD atau Dokumen yang dipersamakan dan atau SKRDKBT.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

dalam hal wajib Retribusi tidak dibayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi Administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen). Setiap bulan dan Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran dimaksud diatur dengan Keputusan Bupati Kabuapten Aceh Timur.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBR, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang Negara dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perUndang - Undangan yang berlaku.

**BAB XV
KEBERATAN**

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan - alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atau penetapan Retribusi, Wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan Retribusi.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena kedalam diluar kekuasaan,
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), harus memberikan keputusan.

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan pada wajib retribusi Industri Kecil dan Menengah.
- (4) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII
KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) telah dilampaui dan Bupati Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat Permohonan diterima oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang Pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa bukti - bukti, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

DITETAPKAN DI LANGSA

25 J U N I 2001 M
PADA TANGGAL
3 RabiulAkhir 1422 H

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN
DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR :24
TANGGAL : 30 JUNI 2001
SERI B: NOMOR: 12
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

BUPATI ACEH TIMUR,
dto

Drs. AZMAN USMANUDDIN,MM

dto

Drs. T. SYAHRIL
NIP 010081358

www.jdih.acehprov.go.id